

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah yang berlokasi di desa dan di kota semakin seimbang. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata serta berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan ke dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Pengaturan tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diatur di dalam Pasal 1 dan Pasal 93-111 berbunyi “Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di daerah

kabupaten”. Kemudian di dalam kewenangannya desa berhak melakukan kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten. Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 di masa reformasi memberikan hak terhadap desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam tugas dan kebijakannya, desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintah kabupaten (Marbun, 2010:103-105).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan di sempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa “yang menjelaskan tentang bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di mana pengaturan tentang desa dikuatkan kembali dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 tahun 2014.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas (Wisakti, 2015:16).

Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 71 ayat (2) dijelaskan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima dari kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk ADD dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Aturan di atas berlaku untuk seluruh Desa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengaplikasikan aturan itu regulasinya menyusun sebuah Peraturan Daerah (PERDA) dalam bentuk Peraturan Bupati (PERBUP) Sukabumi Nomor 73 Tahun 2017 perihal tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa penggunaan ADD direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Barat yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud nyata Kabupaten Sukabumi dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun berdasarkan asas adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluhpersen).

Mengingat besaran Dana Desa yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak

yang ditimbulkan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta pemberdayaan masyarakat dan perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Sukabumi.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistik dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. Berikut ini adalah tabel keuangan Desa Bojongjengkol dalam mengalokasikan dana desa kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keuangan Desa

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	0%
2	Dana Desa	Rp 852.062.000,00	56%
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 89.907.813,00	6%
4	Alokasi Dana Desa	Rp 460.038.600,00	30%
5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 115.000.000,00	8%
6	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp -	0%
7	Total Pendapatan Desa	Rp 1.517.008.413,00	100%
1	Belanja Pegawai	Rp 337.522.104,00	22%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 387.237.610,00	26%
3	Belanja Modal	Rp 793.808.000,00	52%
4	Total Belanja Desa	Rp 1.518.567.714,00	100%

Sumber : APBDES Bojongjengkol Tahun 2018

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa, realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sudah terealisasi melebihi total pendapatan desa. Namun, hal tersebut tidak sesuai

dengan harapan, dimana desa tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sehingga desa bergantung terhadap pendapatan transfer. Hal ini dikarenakan, realisasi pengalokasian dana desa untuk pembangunan tidak sesuai dengan potensi yang ada di desa. sehingga menyebabkan tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Realita ini disebabkan pemerintah desa Bojongjengkol seharusnya melibatkan perwakilan masyarakat dalam mencari potensi usaha desanya sehingga dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa bisa lebih tepat dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya bisa lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa dan pemberdayaan masyarakat, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun 2018”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena sebagaimana pada latar belakang dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Kurang adanya Dampak Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana pada latar belakang dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan desa di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut: Mendeskripsikan Efektivitas alokasi dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat baik secara teori, dan praktis.

1. Kegunaan teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa dan dapat mendukung atau memverifikasi penelitian atau teori sebelumnya

2. Kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini berguna khususnya bagi Peneliti dan umumnya menjadi sumbangsih peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa karena masyarakat desa tidak akan mampu bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan Desa Bojongjengkol dengan baik.

1.6 Kerangka Berpikir

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, peraturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa harus disertai dengan pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Dengan diberikannya dana Alokasi Dana Desa kepada desa diharapkan desa mampu menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan publik yang baik, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, terkait dengan bagaimana Efektivitas

Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Bojongjengkol dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Bojongjengkol Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir penelitian mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar. 1.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian

